



Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan bermaterai 6000 1 lembar
2. Foto copy SITU 1 Lembar
3. Foto copy Ho
4. Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar minyak (BBM) dan Gas dari Kepala Desa 1 Lembar
5. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahan dari Instansi Berwenang (Bagi Badan Usaha/Koperasi berbadan Hukum) 1 Rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang



1. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas loket
2. Petugas Loker memeriksa kelengkapan berkas dan mencatat ke buku pendaftaran layanan
3. Kasi Pelayanan mengecek dan meneliti kelengkapan berkas
4. Sekretaris Camat memberikan persetujuan proses permohonan dan memberi disposisi untuk proses lebih lanjut
5. Kasi pelayanan memberi disposisi kepada operator untuk mengetik draft Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar minyak (BBM) dan Gas
6. Operator mengetik draft Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar minyak (BBM) dan Gas
7. Kasi pelayanan mengecek dan memparaf draft Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar minyak (BBM) dan Gas
8. Sekretaris Camat memeriksa dan memparaf draft Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar minyak (BBM) dan Gas
9. Camat memeriksa dan menandatangani draft Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar minyak (BBM) dan Gas
10. Pengadministrasi umum pelayanan mendaftarkan Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar minyak (BBM) dan Gas dan memberikan cap pengesahan Camat

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 23:21. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

11. Petugas loket mencatat Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar minyak (BBM) dan Gas ke buku pendaftaran layanan untuk diserahkan ke pemohon



Kecamatan Simpang Renggiang

JL Tengah KM 53 Desa Renggiang 33563 087713231444

-

Pemerintah Kab. Belitung Timur / Kecamatan Simpang Renggiang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jika Pejabat yang berwenang menandatangani berada di tempat

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (Gratis)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi Penampungan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas

Pengaduan Layanan

1. Email Kantor Camat : sprenngiang@belitungtimur.go.id
2. Melalui Surat
3. Camat , HP : 081933372595
4. Kasi Pelayanan, HP : 082289500426
5. Kotak Pengaduan